

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap hak ekonomi atas pemanfaatan oli bekas di Bengkel Aji Motor. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penguasaan dan penjualan oli bekas oleh pihak bengkel tanpa adanya akad atau izin yang jelas dari konsumen.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa oli bekas masih termasuk harta (*al-māl*) karena memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomis. Praktik pengelolaan oli bekas di Bengkel Aji Motor lebih relevan dianalisis menggunakan konsep *al-milkiyyah*, *ḥaqq al-intifāʾ*, dan *ḥaqq al-taṣarruf*. Pihak bengkel pada dasarnya hanya memiliki hak pemanfaatan terhadap oli bekas selama terdapat kerelaan dari konsumen. Namun, tindakan menjual kembali oli bekas tanpa adanya izin atau penyerahan hak secara jelas belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan hak milik dalam hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan keterbukaan dan persetujuan dari konsumen agar praktik tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah dalam hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Hak Ekonomi, Oli Bekas, Ḥaqq al-Intifāʾ, Ḥaqq al-Taṣarruf*

ABSTRACT

His study aims to analyze the Islamic law perspective on economic rights regarding the utilization of used oil at Aji Motor Workshop. This research is motivated by the practice of controlling and reselling used oil by the workshop without a clear agreement or permission from customers.

This study uses field research with a qualitative approach. The data were collected through observation, interviews, and documentation, while the data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study show that used oil is still considered property (*al-māl*) because it still has functional and economic value. The management practice of used oil at Aji Motor Workshop is more relevant to be analyzed using the concepts of *al-milkiyyah* (ownership), *ḥaqq al-intifāʾ* (right of utilization), and *ḥaqq al-taṣarruf* (right of legal disposition). The workshop basically only has the right to utilize the used oil as long as there is consent from the customers. However, the act of reselling used oil without clear permission or transfer of ownership is not fully in accordance with the principle of property rights protection in Islamic law. Therefore, transparency and customer approval are needed so that the practice is in line with the principles of justice and trustworthiness in Islamic economic law.

Keywords: *Islamic Economic Law, Economic Rights, Used Oil, Ḥaqq al-Intifāʾ, Ḥaqq al-Taṣarruf*